

## **Evaluasi Penerapan Objek Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Telkom Indonesia Tbk Manado**

### *Evaluation Of The Implementation Of Vallue Added Tax Objects at PT. Telkom Indonesia Tbk Manado*

Angie Z. B. Languju<sup>1)</sup>, Stanley K. Walandouw<sup>2)</sup>, Lady D. Latjandu<sup>3)</sup>  
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. KampusBahu,  
Manado, 95115, Indonesia

Email

[langujuangie@gmail.com](mailto:langujuangie@gmail.com)<sup>1)</sup>, [stanleykho99@unsrat.ac.id](mailto:stanleykho99@unsrat.ac.id)<sup>2)</sup>, [ladydianalatjandu@unsrat.ac.id](mailto:ladydianalatjandu@unsrat.ac.id)<sup>3)</sup>

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja objek Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Telkom Manado apakah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis kegiatan usaha dan laporan SPT masa PPN perusahaan kemudian mengambil kesimpulan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Objek PPN yang ada di PT. Telkom Indonesia Tbk Manado di cabang manapun antara lain penyerahan jasa telekomunikasi kepada Pelanggan, penjualan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak non-jasa telekomunikasi (jasa kalibrasi peralatan telekomunikasi, penyewaan ruangan kantor). PT. Telkom Indonesia Manado telah menyampaikan laporan SPT Masa PPN di akhir bulan selanjutnya (N+1) dan closing laporan keuangan di tanggal 5 Bulan N+1. Validasi faktur pajak dari vendor dilakukan melalui aplikasi untuk memastikan pengenaan tarif PPN telah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Penyetoran PPN dilakukan melalui aplikasi ETAX.

**Kata kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, Objek Pajak, Faktur Pajak, Penjualan Barang Kena Pajak

**Abstract:** *The purpose of this research is to find out what the objects of Value Added Tax are at PT. Telkom Manado is in accordance with applicable tax regulations. The analytical method used in this research is descriptive qualitative, namely collecting, presenting and analyzing business activities and company VAT SPT reports then drawing conclusions regarding Value Added Tax (VAT) in accordance with applicable regulations. The research results show that the VAT objects at PT. Telkom Indonesia Tbk Manado in any branch includes delivery of telecommunications services to customers, sale of taxable goods, delivery of taxable non-telecommunications services (telecommunications equipment calibration services, office space rental). PT. Telkom Indonesia Manado has submitted the Periodic VAT SPT report at the end of the following month (N+1) and the closing financial report on the 5th of Month N+1. Validation of tax invoices from vendors is carried out through the application to ensure that VAT rates are applied in accordance with applicable tax provisions. VAT deposits are made via the ETAX application.*

**Keyword :** *Value Added Tax, Tax Object, Tax Invoice, Sale Of Taxable goods*

---

## **PENDAHULUAN**

Beragam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lakukan oleh negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang terus berlangsung dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan proyek pembangunan nasional dengan tetap memenuhi berbagai kebutuhan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan tersebut salah satunya diperoleh dari sektor pajak. Mardiasmo (2019) berpendapat bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi secara langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak

Diterima: 20-09-2024; Disetujui untuk Publikasi: 27-09-2024

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum  
p-ISSN: 24072-361X

daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu pajak yang dikelola pemerintah pusat yaitu, pajak pertambahan nilai yang merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Dalam akuntansi, pajak pertambahan nilai sering terjadi perbedaan saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Setiap pemungutan pajak pertambahan nilai perusahaan wajib membuat faktur pajak. Dalam menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang, pengusaha kena pajak menggunakan mekanisme pajak pertambahan nilai keluaran dan pajak pertambahan nilai masukan. Pengusaha kena pajak menggunakan mekanisme pajak pertambahan nilai keluaran dan masukan tersebut, maka perusahaan memisahkan mana pajak keluarannya dan mana yang menjadi pajak masukannya berdasarkan aktivitas pembelian dan penjualan oleh pihak perusahaan. Pajak pertambahan nilai yang di bayar di muka ataupun yang masih terutang merupakan salah satu informasi yang juga disajikan dalam suatu laporan keuangan, oleh karena itu sangat penting bagi suatu perusahaan untuk menjalankan mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai. Pelaksanaan mekanisme pemungutan, penyetoran dan juga pelaporan perlu dilakukan perhitungan maupun pencatatan akuntansi. Akuntansi pajak bukan hanya proses perhitungan antara pajak pertambahan nilai masukan dan Keluaran tetapi meliputi proses pencatatan, pelaporan keuangan atas transaksi pemungutan dan penyetorannya sampai pada proses pelaporannya.

Dasar hukum dari penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagai mana terkahir diubah yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (berlaku 1 Januari 2010), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (berlaku 1 April 2022). Setelah diundangkannya UU HPP, belum banyak yang menerapkan aturan yang telah diresmikan khususnya pengenaan tarif PPN dikalangan pengusaha sebagai subjek kena pajak atas pajak pertambahan nilai. Atas dasar kurangnya informasi dan sosialisasi terkait perubahan peraturan tersebut menjadi alasan terbesar belum maksimalnya penerapan PPN 11%.

Berdasarkan penelitian Alamanda (2018) menunjukkan bahwa forwarder mempunyai pemahaman yang berbeda-beda mengenai penerapan pajak terutang khususnya PPN pada usahanya. Penulis menyarankan agar pemerintah membuat aturan rinci mengenai PPN atas jasa pengiriman barang dan mengkampanyekan peraturan dan undang-undang baru. Fitri (2019) menunjukkan secara umum laporan pajak perusahaan telah sesuai, walaupun demikian ada beberapa yang belum sesuai antara lain perusahaan tidak mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dengan masa pajak yang sama dan perusahaan tidak membuat faktur pajak atas penerimaan pembayaran didepan sehingga tidak dibukukan. Kurniawan (2018) an dari segi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan masih belum baik dikarenakan masih adanya perbedaan pencatatan PPN yang terhutang.

PT. Telkom Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. PT. Telkom merupakan BUMN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas menyediakan jasa telekomunikasi di Indonesia. Tantangan yang dialami PT. Telkom dalam perpajakan adalah perubahan tarif pajak pertambahan nilai, yang dimana dapat mempengaruhi biaya operasional dan keuangan. PT. Telkom juga harus

memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku, termasuk pengumpulan, pelaporan, dan pembayaran pajak pertambahan nilai kepada otoritas pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai, menelaah, menjawab dan mengeksplorasi situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

### **2.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### 2.2.1 Tempat Penelitian

PT. Telkom Indonesia Tbk Manado, Jl. W.R. Supratman, Mahakeret Tim, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia.

#### 2.2.2 Waktu Penelitian

Bulan Juli 2024

### **2.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

#### 2.3.1 Jenis Data

Untuk jenis data yang digunakan adalah data Kualitatif, yaitu data yang didapat dari hasil wawancara dengan informan.

#### 2.3.2 Sumber Data

Sumber data yang dipakai yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di dapatkan langsung kepada pengumpul data. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari karyawan PT. Telkom Indonesia Tbk Manado. Data sekunder merupakan data penelitian yang di dapat peneliti secara tidak langsung melalui majalah, karya tulis ataupun data-data pendukung lain.

#### 2.3.3 Metode Pengumpulan Data

##### 1. Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu metode pengambilan data melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada narasumber atau responden untuk memperoleh informasi yang diperlukan mengenai data-data dalam penelitian.

##### 2. Dokumentasi

Melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai dokumen-dokumen yang ada di objek penelitian yang mendukung keperluan penelitian yang dibutuhkan.

### **2.4 Proses Analisis Data**

1. Tahap pertama, dilakukan pengambilan data, dalam hal ini peneliti harus turun langsung keperusahaan untuk mengetahui tentang penerapan pajak pertambahan nilai, lalu data tersebut akan dianalisis, dibandingkan dan ditarik kesimpulan untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditentukan.
2. Tahap kedua, melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada narasumber atau responden untuk memperoleh informasi yang diperlukan mengenai data dalam penelitian.
3. Tahap yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Sesudah menganalisis peneliti akan menarik kesimpulan mengenai penerapan pajak pertambahan nilai Pada tahap ini peneliti sudah mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Hasil Penelitian**

#### **3.1.1 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Telkom Indonesia Tbk Manado**

Bidang Usaha yang dimiliki PT. Telkom yaitu :

1. Telekomunikasi Selular (Telkomsel)
2. Multimedia Nusantara (Telkometra)
3. Telkomsigma
4. Telkomedika
5. Finnet
6. PT. Telkom Akses

Dari semua bidang usaha PT. Telkom Indonesia Tbk Manado, semuanya dikenai pajak pertambahan nilai dengan menerapkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11%, sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini.

#### **3.1.2 Perencanaan Pajak Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Telkom Indonesia Tbk Manado**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber. Dijelaskan bahwa pajak pertambahan nilai memiliki dua macam, yaitu pajak pertambahan nilai masukan berasal dari faktur pajak yang PT. Telkom peroleh Ketika menerima penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari vendor, dan pajak pertambahan nilai keluaran yang berasal dari faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Telkom Ketika menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pelanggan. Maka perencanaan pajak diperlukan untuk :

1. Optimalisasi cash flow, yaitu dengan mengatur pemanfaatan pajak masukan yang dimanfaatkan di SPT pajak pertambahan nilai supaya nilai kurang bayar pajak pertambahan nilai maupun nilai lebih bayar pajak pertambahan nilai dapat terolah dengan baik.
2. PT. Telkom sebagai Wajib Pungut (WAPU) pajak pertambahan nilai, mempunyai kewajiban penyetoran pajak pertambahan nilai masukan atas nilai kuitansi > 10 juta maksimal ditanggal 15 bulan selanjutnya dari tanggal faktur pajak. Karena itu, harus dapat diterapkan ketentuan bahwa faktur pajak masukan yang sesuai kriteria maksimal dapat diterima PT. Telkom sebelum penutupan keuangan bulanan dilakukan, sehingga tidak terjadi keterlambatan setor pajak pertambahan nilai wajib pungut dan juga menghindari sanksi administrasi keterlambatan dalam penyetoran.
3. Memastikan bahwa identitas PT. Telkom baik sebagai pengusaha kena pajak penjual maupun pengusaha kena pajak pembeli telah sesuai dengan data yang tercantum di NPWP PT. Telkom, supaya faktur pajak yang diterbitkan maupun yang diterima oleh PT. Telkom benar-benar valid dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Dengan perencanaan pajak atas pajak pertambahan nilai, PT. Telkom dapat mengetahui biaya yang timbul atas faktur pajak masukan yang sifatnya berasal dari transaksi apa saja.

#### **3.1.3 Waktu Pembuatan Laporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Telkom Indonesia Tbk Manado**

Berdasarkan hasil wawancara narasumber mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam membuat laporan. Laporan SPT masa pajak pertambahan nilai dilakukan di akhir bulan selanjutnya (N+1) dan proses closing laporan keuangan di Telkom dilakukan di Tanggal 5 Bulan N+1. Terdapat 2 jenis SPT masa pajak pertambahan nilai yang dilaporkan oleh Telkom yaitu SPT Masa PPN WAPU (SPT 1107 PUT) dan SPT PPN DN (SPT 1111)

#### **3.1.4 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Telkom Indonesia Tbk Manado**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, mekanisme perhitungan yang dijalankan PT. Telkom Indonesia Tbk Manado adalah, Seluruh mekanisme penerbitan Faktur Pajak kepada Pelanggan maupun validasi Faktur Pajak yang diterima dari vendor telah dilakukan melalui aplikasi untuk memastikan pengenaan tarif pajak pertambahan nilai telah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

### **3.1.5 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Telkom Indonesia Tbk Manado**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mengenai mekanisme penyetoran yang diterapkan PT. Telkom Indonesia Tbk Manado, didapati bahwa Unit Tax COE FSAC melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai melalui aplikasi etax, sebagai berikut:

1. Atas setoran pajak pertambahan nilai wajib pungut dilakukan secara terinci per faktur pajak masukan wajib pungut menggunakan data vendor sebagai pengusaha kena pajak penjual, dan dilakukan paling lambat di tanggal 15 N+1.
2. Atas setoran kurang bayar PPN DN akan dilakukan menggunakan selisih nilai total PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri (PK) dikurangi dengan total pajak pertambahan nilai masukan yang bisa dikreditkan, paling lambat akhir bulan N+1.

## **3.2 Pembahasan**

### **3.2.1 Evaluasi Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Telkom Indonesia Tbk Manado**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Objek pajak pertambahan nilai pada PT. Telkom Indonesia Tbk Manado, menjelaskan bahwa objek pajak pertambahan nilai yang dilakukan PT. Telkom menggunakan dasar undang-undang pajak pertambahan nilai pasal 4. Objek pajak PPN pada PT. Telkom meliputi penyerahan jasa, penjualan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak. Dari hasil penelitian tersebut dan dengan dibandingkan dengan peraturan yang ada maka dapat dianalisis bahwa kriteria objek Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Telkom Indonesia Tbk Manado telah sesuai dengan peraturan Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009.

### **3.2.2 Evaluasi Perencanaan Pajak Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Telkom Indonesia Tbk Manado**

Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa perencanaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan oleh PT. Telkom Indonesia Tbk Manado dalam melaksanakan kewajiban pajaknya agar dapat mencapai efisiensi. Perencanaan pajak dilakukan PT. Telkom Indonesia Tbk Manado sebagai usaha untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak yang harus diserahkan kepada negara, sehingga jumlah pembayaran pajak tidak melebihi yang seharusnya. Proses perencanaan pajak ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan PT. Telkom Indonesia Tbk Manado agar perusahaan dapat mengoptimalkan beban pajak pertambahan nilai melalui perencanaan pajak, dengan tujuan agar jumlah pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya

### **3.2.3 Evaluasi Waktu Pembuatan Laporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Telkom Indonesia Tbk Manado**

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022 tentang, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai. Batas waktu penyetoran pajak pertambahan nilai terutang harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, penyetoran dilakukan melalui bank yang ditunjuk atau melalui system e-Billing yang disediakan oleh DJP. Pelaporan SPT harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Filling yang disediakan oleh DJP. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat dianalisis bahwa waktu penyetoran dan pelaporan serta proses pembuatan SPT masa pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Telkom Indonesia Tbk Manado telah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022

### **3.2.4 Evaluasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Telkom Indonesia Tbk Manado**

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang perhitungan pajak pertambahan nilai yang dijalankan oleh PT. Telkom Indonesia Tbk Manado, dijelaskan bahwa seluruh mekanisme penerbitan Faktur Pajak kepada Pelanggan maupun validasi Faktur Pajak yang diterima dari vendor telah dilakukan melalui aplikasi untuk

memastikan pengenaan tarif pajak pertambahan nilai telah tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022.

### **3.2.5 Evaluasi Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Telkom Indonesia Tbk Manado**

Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022 tentang penyetoran pajak pertambahan nilai adalah pajak pertambahan nilai harus disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat di analisis bahwa penyetoran pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Telkom Indonesia Tbk Manado telah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT.Telkom Indonesia Tbk Manado, maka dapat disimpulkan bahwa untuk penyesuaian objek,perencanaan pajak, perhitungan, penyetoran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu peraturan Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 dan peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022.

### **Saran**

PT.Telkom Indonesia Tbk Manado dalam membuat faktur pajak dan menyampaikan laporan SPT masa PPN telah dilakukan dengan baik dan disesuaikan dengan ketentuan pajak yang berlaku, maka perusahaan harus terus mempertahankan kepatuhan dan kewajiban terhadap peraturan yang berlaku dan sebisa mungkin menghindari kesalahan dan kelalaian manusia.

### **Daftar Pustaka**

- Amelia Rizky Alamanda (2018) Analisis Prosedur Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Pt. Wahana Interfood Nusantara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan, Volume 14, No. 1,*
- Fitri, Anggraeni Dewi, Yusran Arie Azhari (2019) Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Perseroan Terbatas Makassar Megaputra Prima. *Akuntansi Peradaban : Vol. V No. 1 Juni 2019 Page 78-104*
- Mardiasmo., (2019). *Perpajakan;Edisi 2019*. Edisi kedua puluh. ANDI. Yogyakarta
- Kurniawan, Aidil. (2018). Analisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.